



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAROT SUPARJO ALIAS JAROT;**
2. Tempat lahir : Labuhanbatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Ladang Baru Desa Sei Nahodaris  
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Maret 2023, Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 133/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 1 Maret, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAROT SUPARJO ALIAS JAROT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAROT SUPARJO ALIAS JAROT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 32 (tiga puluh dua) janjang / tros buah kelapa sawit dengan berat + 384 Kg;  
Dikembalikan kepada saksi Paizal Ali Nasution.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM – 33/L.2.18.3/Eoh.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Jarot Suparjo Alias Jarot Bersama Indra (dpo), Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Blok A1 041 Perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun I ladang baru Desa Sei.Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Dimana saat itu terdakwa telah membawa alat 1(satu) bilah pisau egrek dengan tujuan mengambil

Halaman 2 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit di areal perkebunan PT.Milano , lalu pada saat terdakwa menuju areal perkebunan PT.Milano terdakwa jumpa sama INDRA lalu saat itu dianya bertanya kepada terdakwa “ mau kemana bang” lalu terdakwa menjawab “ mau masu ke PT.Milano mencuri” kemudian saat itu dianya mengatakan pada terdakwa “ aku ikut bang” lalu terdakwa pun berkata padanya “ ayok lah” selanjutnya setelah itu terdakwa dan INDRA secara bersama-sama memasuki areal perkebunan PT.Milano dengan cara menyebrangi paret bekoan terlebih dahulu dan setelah terdakwa dan INDRA berada di areal perkebunan PT.Milano ,lalu saat itu terdakwa lah yang mengekrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya atau pokoknya sedangkan INDRA mengangkati buah kelapa sawit yang telah jatuh terdakwa egrek, dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh INDRA kearah pinggir paret bekoan lalu buah kelapa sawit tersebut ditumpuknya di pinggir paret tersebut, selanjutnya setelah selesai terdakwa mengekrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya yakni sekitar pukul 16.00 Wib, lalu pada saat terdakwa dan INDRA mau melangsir buah kelapa sawit yang telah ditumpukkan tersebut kearah perkampungan masyarakat perbuatan terdakwa dan INDRA ketahuan oleh pihak pengamanan perkebunan Milano sehingga saat itu terdakwa dan INDRA berhasil melarikan diri kearah perampungan masyarakat dan pada saat dikejar terdakwa sempat membuang alat berupa 1(satu) bilah pisau egrek kearah paret bekoan yang ada rerumputanya.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana Pencurian buah kelapa sawit Nomor : 479/Pid.C/2021/PN. Rap dan dipidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa terdakwa bersama dengan Indra (dpo) tidak ada ijin pada saat mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelpaa sawit milik PT. Milano, dan Akibat perbuatan terdakwa dan Indra (dpo), saksi PT. Milano mengalami kerugian sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paizal Ali Nasution, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) telah mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus

Halaman 3 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat) Kilogram milik PT. Milano yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Blok A 1 041 Perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Sukatno dengan mengatakan ada melihat dua orang laki-laki yang bernama Jarot Suparjo Alias Jarot (Terdakwa) dan Indra (Dpo) yang pada saat itu Indra (Dpo) sedang memundak buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berdiri didekat tumpukan buah kelapa sawit, lalu Saksi memerintahkan Saksi Sukatno untuk melakukan penangkapan dan namun Terdakwa dan Indra (Dpo) berhasil melarikan diri namun buah kelapa sawit masih berada di lokasi tersebut, lalu Saksi langsung datang menuju ke lokasi tersebut dan sesampai di lokasi tersebut Saksi melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah dihitung sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang, lalu setelah itu Saksi bersama Saksi Sukatno dan Saksi Sukiran membawa seluruh buah kelapa sawit tersebut ke Kantor Pos Induk dan memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Milano dan atas perintah pimpinan, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Milano mengalami kerugian sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) tidak ada ijin dari PT. Milano untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukatno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) telah mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram milik PT. Milano yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Blok A 1 041 Perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi Sukiran sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. Milano Desa Sei

Halaman 4 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahodarsi Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Blok A1 041 dan saat itu Saksi bersama Saksi Sukiran melihat dua orang laki-laki yang bernama Jarot Suparjo Alias Jarot (Terdakwa) dan Indra (Dpo) sedang berada di areal perkebunan PT. Milano yang dimana saat itu Indra (Dpo) sedang memundak buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berdiri didekat tumpukan buah kelapa sawit dan melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Sukiran melakukan penangkapan namun Terdakwa dan Indra (Dpo) berhasil melarikan diri, lalu setelah itu Saksi bersama Saksi Sukiran melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Satpam yaitu Saksi Paizal Ali Nasution dan tidak berapa lama Danton Satpam yaitu Saksi Paizal Ali Nasution sampai dilokasi dan dilokasi ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah dihitung sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang, lalu setelah itu seluruh buah kelapa sawit tersebut Saksi bersama Saksi Paizal Ali Nasution dan Saksi Sukiran bawa ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Milano mengalami kerugian sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) tidak ada ijin dari PT. Milano untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sukiran, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) telah mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram milik PT. Milano yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Blok A 1 041 Perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi Sukatno sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodarsi Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Blok A1 041 dan saat itu Saksi bersama Saksi Sukatno melihat dua orang laki-laki yang bernama Jarot Suparjo Alias Jarot (Terdakwa) dan Indra (Dpo) sedang berada di areal perkebunan PT. Milano yang dimana saat itu Indra (Dpo) sedang memundak buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berdiri

Halaman 5 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat tumpukan buah kelapa sawit dan melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Sukatno melakukan penangkapan namun Terdakwa dan Indra (Dpo) berhasil melarikan diri, lalu setelah itu Saksi bersama Saksi Sukatno melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Satpam yaitu Saksi Paizal Ali Nasution dan tidak berapa lama Danton Satpam yaitu Saksi Paizal Ali Nasution sampai dilokasi dan dilokasi ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah dihitung sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang, lalu setelah itu seluruh buah kelapa sawit tersebut Saksi bersama Saksi Paizal Ali Nasution dan Saksi Sukatno bawa ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Milano mengalami kerugian sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) tidak ada ijin dari PT. Milano untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) telah mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram milik PT. Milano yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Blok A 1 041 Perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Indra (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano adalah dengan cara awalnya Terdakwa bersama Indra (Dpo) memasuki areal perkebunan PT. Milano dengan cara menyebrangi paret bekoan terlebih dahulu dan pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek dan setelah Terdakwa bersama Indra (Dpo) berada di areal perkebunan PT. Milano, Terdakwa langsung mengegrek buah kepala sawit dari pohonnya dan setelah terjatuh Indra (Dpo) langsung melangsirnya ke dekat paret bekon untuk ditumpukan dan setelah Terdakwa selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dan Indra (Dpo) selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama Indra (Dpo) ingin melangsir buah kelapa sawit tersebut kearah perkampungan masyarakat tiba-tiba Saksi Sukatno bersama Saksi Sukiran melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Indra (Dpo) melarikan diri, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu

Halaman 6 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang tidur dirumah teman Terdakwa yang terletak di Dusun I Ladang Baru Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Panai Tengah karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Indra (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano tersebut untuk dimiliki lalu dijual untuk menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra (Dpo) tidak memiliki izin dari PT. Milano untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) telah mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram milik PT. Milano yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Blok A 1 041 Perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Paizal Ali Nasution dihubungi oleh Saksi Sukatno dengan mengatakan ada melihat dua orang laki-laki yang bernama Jarot Suparjo Alias Jarot (Terdakwa) dan Indra (Dpo) yang pada saat itu Indra (Dpo) sedang memundak buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berdiri didekat tumpukan buah kelapa sawit, lalu Saksi Paizal Ali Nasution memerintahkan Saksi Sukatno untuk melakukan penangkapan dan namun Terdakwa dan Indra (Dpo) berhasil melarikan diri namun buah kelapa sawit masih berada di lokasi tersebut, lalu Saksi Paizal Ali Nasution langsung datang menuju ke lokasi tersebut dan sesampai di lokasi tersebut Saksi Paizal Ali Nasution melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah dihitung sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang, lalu setelah itu Saksi Paizal Ali Nasution bersama Saksi Sukatno dan Saksi Sukiran membawa seluruh buah kelapa sawit tersebut ke Kantor Pos Induk dan memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Milano dan

Halaman 7 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah pimpinan, Saksi Paizal Ali Nasution melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Indra (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano adalah dengan cara awalnya Terdakwa bersama Indra (Dpo) memasuki areal perkebunan PT. Milano dengan cara menyebrangi paret bekoan terlebih dahulu dan pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek dan setelah Terdakwa bersama Indra (Dpo) berada di areal perkebunan PT. Milano, Terdakwa langsung mengegrek buah kepala sawit dari pohonnya dan setelah terjatuh Indra (Dpo) langsung melangsirnya ke dekat paret bekon untuk ditumpukan dan setelah Terdakwa selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dan Indra (Dpo) selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama Indra (Dpo) ingin melangsir buah kelapa sawit tersebut kearah perkampungan masyarakat tiba-tiba Saksi Sukatno bersama Saksi Sukiran melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Indra (Dpo) melarikan diri, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang tidur dirumah teman Terdakwa yang terletak di Dusun I Ladang Baru Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Panai Tengah karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Indra (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano tersebut untuk dimiliki lalu dijualkan untuk menghasilkan uang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Milano mengalami kerugian sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra (Dpo) tidak memiliki izin dari PT. Milano untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Jarot Suparjo Alias Jarot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Jarot Suparjo Alias Jarot dan Saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Jarot Suparjo Alias Jarot sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Jarot Suparjo Alias Jarot yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama Indra (Dpo) telah mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram milik PT. Milano yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Blok A 1 041 Perkebunan PT. Milano Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Paizal Ali Nasution dihubungi oleh Saksi Sukatno dengan mengatakan ada melihat dua orang laki-laki yang bernama Jarot Suparjo Alias Jarot (Terdakwa) dan Indra (Dpo) yang pada saat itu Indra (Dpo) sedang memundak buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berdiri didekat tumpukan buah kelapa sawit, lalu Saksi Paizal Ali Nasution memerintahkan Saksi Sukatno untuk melakukan penangkapan dan namun Terdakwa dan Indra (Dpo) berhasil melarikan diri namun buah kelapa sawit masih berada dilokasi tersebut, lalu Saksi Paizal Ali Nasution langsung datang menuju ke lokasi tersebut dan sesampai dilokasi tersebut Saksi Paizal Ali Nasution melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah dihitung sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang, lalu setelah itu Saksi Paizal Ali Nasution bersama Saksi Sukatno dan Saksi Sukiran membawa seluruh buah kelapa sawit tersebut ke Kantor Pos Induk dan memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Milano dan atas perintah pimpinan, Saksi Paizal Ali Nasution melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Indra (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano adalah dengan cara awalnya Terdakwa bersama Indra (Dpo) memasuki areal perkebunan PT. Milano dengan cara menyebrangi paret bekoan terlebih dahulu dan pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek dan setelah Terdakwa bersama Indra (Dpo) berada di areal perkebunan PT. Milano, Terdakwa langsung mengegrek buah kepala sawit dari pohonnya dan setelah terjatuh Indra (Dpo) langsung melangsirnya ke dekat paret bekon untuk ditumpukan dan setelah Terdakwa selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dan Indra (Dpo) selesai mengumpulkan

Halaman 10 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersama Indra (Dpo) ingin melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah perkampungan masyarakat tiba-tiba Saksi Sukatno bersama Saksi Sukiran melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Indra (Dpo) melarikan diri, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang tidur di rumah teman Terdakwa yang terletak di Dusun I Ladang Baru Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Panai Tengah karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit tersebut, dengan tujuan untuk keuntungan dirinya sendiri, padahal barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Milano pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Milano sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dan akibat kejadian tersebut PT. Milano mengalami kerugian sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Milano tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Indra (Dpo) dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) jangjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram, yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT. Milano maka dikembalikan kepada PT. Milano melalui Saksi Paizal Ali Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jarot Suparjo Alias Jarot** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;

Halaman 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 32 (tiga puluh dua) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. Milano melalui Saksi Paizal Ali Nasution;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Khairu Rizki, S.H., dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.